

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, terdapat beberapa sub bab yang diawali oleh landasan teori yang akan memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang mendasari serta mendukung pembahasan dan analisis topik penelitian. Lalu terdapatnya penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal terdahulu, yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan topik penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka akan membentuk kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan masing-masing variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran yang telah dibentuk tersebut maka akan memunculkan dugaan sementara atau hipotesis yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teori

1. Teori Agency

Teori agensi pertama kali muncul dan didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai suatu kontrak di mana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principals*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa atas nama *principals* yang meliputi pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan kepada *agent*. Pendelegasian ini, manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis untuk kepentingan pemilik. Namun, manajemen biasanya tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Selain itu, teori agensi meramal adanya keunggulan informasi yang dimiliki oleh *agent* dibandingkan yang dimiliki oleh *principal*, keunggulan informasi tersebut dimanfaatkan oleh *agent* demi kepentingannya sehingga manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham atau melakukan tindakan

yang bertentangan dengan keinginan yang nantinya akan merugikan prinsipal, maka akan menimbulkan konflik agensi atau *agency conflict* (Vemberain & Triyani, 2021). Terdapatnya konflik agensi ini nantinya akan memunculkan beban yang akan menjadi *agency cost* (Gudono, 2017:143)

Kesenjangan informasi yang dimiliki antara *agent* dan *principal* atau yang dapat disebut dengan *asymmetrical information*, dengan asumsi individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, nantinya akan memotivasi *agent* untuk menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh *principal*. Pada kondisi *asymmetrical information* ini, pihak *agent* akan dapat mempengaruhi berbagai hal yang mengangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. *Agent* akan memanfaatkan sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*, dimana pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri, sehingga pihak *agent* mendapatkan kesempatan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin dengan demikian beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi menurun atau melakukan praktik *tax avoidance* (Gloria & Apriwenni, 2020).

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajer dapat dipengaruhi oleh *agency problem* karena terdapatnya perbedaan tujuan, dimana manajer sebagai *agent* memiliki tujuan pribadi yang menyangkut kesejahteraan, keamanan kerja, dan *benefit* lainnya yang ingin dicapai (Vemberain & Triyani, 2021). Dalam Gudono (2017:150-151), terdapat dua asumsi dalam teori keagenan yaitu:

- a. Asumsi terdapatnya masalah *oportunisme*, yaitu sifat mencapai suatu keuntungan diri sendiri namun menggunakan cara-cara yang tidak positif seperti menyembunyikan kebenaran, menipu, dan melakukan kecurangan.
- b. Asumsi bahwa agen tidak menyukai adanya risiko, yaitu sifat manajer yang *risk-aversed*. Di mana pada hal ini muncul akibat terlalu tingginya risiko yang akan ditanggung oleh manajer ketika kinerja perusahaan labil.

2. Teori *Trade-off*

Teori *trade-off* dalam Brigham dan Houston (2019:30-31) digambarkan sebagai perusahaan menukar manfaat pajak dari penggunaan utang dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Secara simpelnya, teori *trade-off* menjelaskan mengenai banyaknya utang dan ekuitas di dalam sebuah perusahaan, dengan demikian terjadi keseimbangan antara biaya dan keuntungan. Penggunaan utang sebagai pendanaan akan menyebabkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak, karena dividen dan laba ditahan tidak memiliki kemampuan yang sama dengan bunga yang muncul atas utang. Namun penggunaan utang ini harus seimbang, karena penggunaan utang yang tinggi dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan.

Pada teori *trade off*, perusahaan memilih penggunaan utang yang lebih tinggi dari pada modal tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pajak dengan mengorbankan pembayaran bunga karena dampak dari penggunaan utang (Mahardini et al., 2022). Biaya bunga yang timbul akibat penggunaan utang tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak, dengan demikian beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan mengecil juga. Namun, ketika perusahaan berada di posisi yang tidak baik maka akan berpengaruh terhadap pendapatan

operasi yang akan menjadi rendah, sehingga beban bunga atas utang tidak tertutupi.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Merujuk pada beberapa definisi pajak menurut para ahli dalam Waluyo (2017:2-3), yaitu:

1) Menurut Prof. Edwin R.A.

“Tax is compulsory contribution from person, to the government to defray the expense incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”

2) Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann

“Tax is compulsory contribution from person, to the government to defray the expense incurred in the common interest of all, little reference to special benefit conferred”

3) Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

4) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

5) Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli membuat Waluyo (2017:3) menyimpulkan ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pada pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak dimaksudkan untuk pengeluaran pemerintah, yang terdapat surplus dari pemasukannya, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- 5) Pajak juga dapat memiliki tujuan lain selain *budgeter*, yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara, sesuai dengan ciri-ciri yang melekat pada pajak, menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*budgeter*), yaitu pajak yang diterima merupakan sumber dana yang akan dimaksudkan untuk pembiayaan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

- 2) Fungsi mengatur (*reguler*), yaitu pajak digunakan sebagai alat yang mengatur atau melaksanakan kebijakan yang berada pada bidang ekonomi dan sosial.

c. Perlawanan Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam menanggung pembiayaan negara, dengan demikian dituntut kesadarannya dalam memenuhi kewajiban kenegaraan berupa pembayaran pajak. Namun, terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban pembayaran perpajakannya. Sehingga, timbul perlawanan terhadap pajak dalam Waluyo (2017:13) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlawanan pasif, merupakan kendala yang mempersulit pemungutan pajak dan erat kaitannya dengan struktur ekonomi.
- 2) Perlawanan aktif, merupakan perlawanan yang secara nyata terlihat pada seluruh usaha dan secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) untuk menghindari pajak.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, para wajib pajak tentunya memiliki mekanisme yang mengatur mengenai hak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Waluyo (2017:17), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

- 1) Sistem *Official assessment*, yaitu merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang.

- 2) Sistem *Self assessment*, yaitu merupakan sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan.
- 3) Sistem *Withholding*, yaitu merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

e. Pengurangan Penghasilan (Biaya)

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya ke negara dengan tarif yang telah disesuaikan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Namun, dalam perhitungan penghasilan kena pajaknya, terdapat beberapa beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap yang dibedakan menjadi dua (Waluyo, 2017:113), yaitu:

1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*)

Deductible expenses merupakan biaya yang memiliki hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yang diperbaharui pada UU No. 7 tahun 2021 pada Pasal 6 ayat 1.

Pada perhitungan laba yang dikenakan untuk perhitungan pajak atau laba fiskal, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya-biaya pengurang tersebut dapat diartikan dengan *deductible expense*, dimana terdapat dua jenis diantaranya *ordinary* dan *necessary*. *Ordinary* merupakan biaya yang dapat dikurangkan karena entitas memiliki jenis biaya yang sama, sedangkan *necessary* merupakan biaya yang berkaitan dengan perolehan profit untuk tujuan bisnis. Menurut Sumarsan (2017:141), beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi WP dalam negeri dan Badan Usaha Tetap dapat dibagi menjadi dua golongan:

- a) Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari satu tahun.
- b) Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, baik merupakan aktiva tetap ataupun pengeluaran yang bersifat sebagai pembayaran di muka

2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expenses*)

Non-deductible expenses merupakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batasan-batasan yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Hal ini biasanya digambarkan dengan pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

4. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Pajak merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas, karena merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang paling besar dan sangat penting untuk mencapai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam upayanya, pemerintah mencari jalan untuk terus memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, namun perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menyebabkan tidak sedikit wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam penerimaan pajak.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* menurut Pohan (2018:11) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam perundang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil besarnya pajak yang terutang. Dapat dikatakan jika *tax avoidance* mengacu pada rekayasa *tax affair* yang masih dibingkai ketentuan perpajakan.

Tax avoidance merupakan salah satu dari tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan karena perbuatannya tidak melanggar undang-undang dan juga termasuk ke dalam perencanaan pajak. *Tax planning* sendiri menurut Pohan (2018:5) merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ataupun secara komersial. Setidaknya ada tiga cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam *tax planning*, yaitu:

- a. *Tax avoidance* yaitu penghindaran pajak.
- b. *Tax evasion* yaitu penggelapan atau penyelundupan pajak.
- c. *Tax saving* yaitu penghematan pajak.

Metode lainnya dari *tax planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak yaitu *tax saving*. Jika *tax saving* merupakan usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan, berbeda dengan *tax avoidance* yang merupakan usaha yang sama dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan otoritas perpajakan tidak dapat melakukan apa-apa. Dengan demikian dapat dikatakan jika *tax avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang perpajakan secara ilegal dan bukan mengurangi kemampuan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya, namun diupayakan tidak terperangkap dalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan *tax evasion*.

Komite fiskal OECD berpendapat, dalam (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022), setidaknya ada tiga karakter dari *tax avoidance* diantaranya:

- a. Terdapat unsur *artificial arrangement*, yaitu adanya berbagai peraturan seolah-olah ada di dalamnya namun ternyata tidak, dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Biasanya memanfaatkan celah atau *loopholes* dari undang-undang atau dengan menentukan ketentuan legal untuk tujuan yang berlawanan dari isi undang-undang yang sebenarnya.

- c. Terdapat unsur kerahasiaan, dimana konsultan pajak yang ditunjuk oleh perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaan dengan amat baik.

Terdapat beberapa cara untuk mengukur tindak *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan menurut Hanlon dan Heitzman (2010), di antaranya adalah:

- a. *GAAP Effective tax rate (GAAP ETR)*, merupakan rasio total beban pajak pada laba sebelum pajak penghasilan.

$$GAAP\ ETR = \frac{total\ income\ tax\ expense}{pre - tax\ accounting\ income}$$

- b. *Current Effective tax rate (Cu ETR)*, merupakan rasio beban pajak kini pada laba sebelum pajak.

$$Cu\ ETR = \frac{current\ income\ tax\ expense}{pre - tax\ accounting\ income}$$

- c. *Cash ETR (CETR)*, merupakan rasio kas pajak yang dibayarkan pada laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{cash\ taxes\ paid}{pre - tax\ accounting\ income}$$

- d. *Long-run cash ETR*, merupakan rasio jumlah pajak tunai yang dibayarkan selama n tahun pada jumlah laba sebelum pajak selama n tahun.

$$long - run\ cash\ ETR = \frac{\Sigma(cash\ taxes\ paid)}{\Sigma(pre - tax\ accounting\ income)}$$

- e. *ETR Differential*, merupakan selisih antara GAAP ETR perusahaan dengan ETR menurut undang-undang.

$$ETR\ Differential = Statutory\ ETR - GAAP\ ETR$$

- d. DTAX, merupakan posisi diferensial ETR yang tidak dapat dijelaskan dengan error term yang membentuk regresi sebagai berikut:

$$ETR \text{ differential} * pre - taxbook \text{ income} = a + bControl + e$$

- e. Total BTD, merupakan total perbedaan antara penghasilan pada buku dan penghasilan kena pajak.

$$pretax \text{ book income} - \left(\left(\frac{CTE + fgn \ CTE}{STR} \right) - (NOL_1 - NOL_{t+1}) \right)$$

- f. *Temporary BTD*, yang dihitung dengan menggunakan:

$$temporary \ BT D = \frac{deffered \ tax \ expense}{STR}$$

- g. *Abnormal total BTD*, merupakan ukuran total perbedaan book-tax yang tidak dapat dijelaskan.

$$residual \ from \ ^{BT D} / TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$$

- h. *Unrecognized tax benefits*, merupakan jumlah kewajiban yang masih harus dibayar untuk pajak yang belum dibayar atas posisi yang tidak pasti.

$$unrecognized \ tax \ benefits = disclosure \ amount \ post - FIN48$$

- i. *Tax shelter activity*, merupakan perusahaan yang diidentifikasi melalui pengungkapan perusahaan kepada per, atau data rahasia IRS. *Tax shelter activity* digunakan sebagai variabel indikator untuk perusahaan yang dituduh terlibat dalam *tax shelter*.
- j. *Marginal tax rate*, merupakan nilai sekarang dari pajak atas setiap rupiah tambahan pendapatan. *Marginal tax rate* dihitung dengan menggunakan tarif pajak marginal yang disimulasikan.

5. *Multinationality*

Menurut Shapiro dan Hanouna (2020:5), *multinationality corporation* merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual barang atau jasa di

beberapa negara. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk yang berlokasi di tempat perusahaan didirikan dan beberapa anak perusahaan asing, biasanya dengan tingkat interaksi strategis yang tinggi antar unit-unit perusahaan.

Istilah multinasional pertama kali diperkenalkan oleh David E. Lilienthal pada tahun 1960 dalam makalah tentang manajemen dan perusahaan yang diperuntukan untuk acara pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Carnegie Institute of Technology on Management and Corporations', Lilienthal memberikan pengertian perusahaan multinasional (MNCs) sebagai perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain.

Kegiatan penanaman modal asing dari negara maju ke negara berkembang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan multinasional, dengan melalui pendirian cabang perusahaan, anak perusahaan, usaha patungan, dan mempunyai afiliasi terbesar di berbagai negara. Kegiatan penanaman modal asing pada perusahaan yang berada di negara berkembang akan menimbulkan keterikatan sehingga perusahaan dapat dikatakan sebagai pihak afiliasi. Di Indonesia, keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 pada Pasal 4 ayat 2 merupakan keadaan satu atau lebih pihak mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas. Dimana hal tersebut diatur pada Pasal 4 ayat 3, karena terdapatnya kepemilikan atau penyertaan modal dianggap apabila:

- a. Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; atau

- b. Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

Kepemilikan penyertaan modal minimum ini, maka perusahaan tersebut sudah memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lainnya yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Dengan demikian perusahaan dapat masuk ke dalam suatu grup sehingga menciptakan suatu skema untuk kepentingan grup tersebut dan memiliki pengaruh antar perusahaan afiliasinya.

Perusahaan multinasional mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang besar terhadap perkembangan ekonomi dunia, politik, maupun sosial dalam beberapa dekade hingga saat ini. Pengaruh yang besar ini dapat disalah gunakan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan tindakan yang dirasa dapat memberikan keuntungan tinggi bagi perusahaan, salah satunya dengan mengalihkan pendapatannya di antar anggota grup sehingga dapat meminimalkan kewajiban pajak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi.

Taylor dan Richardson (2012) berpendapat bahwa perusahaan multinasional umumnya menerapkan perencanaan pajak yang lebih efisien di seluruh entitas grup, salah satu cara yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan tarif pajak yang berbeda di masing-masing entitasnya. Selain itu, Taylor dan Richardson (2012) juga berpendapat bahwa perusahaan multinasional yang memiliki entitas pada negara dengan tarif pajak rendah dapat memiliki peran penting bagi grup entitas perusahaannya. Entitas yang berada pada negara dengan tarif pajak rendah dapat mengendalikan fungsi kebendaharaan, asuransi, bisnis, dan layanan lainnya untuk grup entitas, selain itu, juga dapat memfasilitasi transfer dana yang efisien secara pajak di antara anggota grup perusahaan.

6. *Thin capitalization*

Thin capitalization menurut Pohan (2018:465) merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada dengan modal saham. Dalam perpajakan, bunga atas utang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto namun dalam kasus *thin capitalization* salah satu faktor yang menyebabkan biaya bunga atas pinjaman tidak boleh dikurangkan adalah bila berdasarkan penilaian pihak pemeriksa pajak apabila besarnya pinjaman tersebut dianggap tidak wajar atau terlampau besar sehingga mengakibatkan pembebanan bunga yang tidak wajar dalam laporan laba rugi fiskal.

Secara garis besar, adanya penyertaan modal sebagai utang menjadi dasar bagi pemeriksa untuk memperlakukan bunga sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam posisi yang demikian, pembebanan bunga yang lebih besar tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan laba sebelum pajak dan PPh badan menjadi berkurang. Keputusan Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 mengatur mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan, yang diterbitkan oleh Pemerintah pada 9 September 2015 dan mulai berlaku pada tahun 2016 dengan tujuan untuk menghindari terjadinya praktek membesarkan biaya-biaya yang berasal dari bunga atas utang pinjaman serta mengalihkan penghasilan ke pihak lain melalui pengembalian utang-utang tersebut, pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan rasio utang terhadap modal paling besar yaitu 4:1.

Perhitungan oleh Wajib Pajak yang melebihi batas rasio utang terhadap modal yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dapat terjadi, maka terdapatnya batasan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung

penghasilan kena pajak. Menurut Waluyo (2017:155-156), beberapa biaya pinjaman dimaksud yaitu biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan pinjaman dana yang meliputi:

- a. Bunga pinjaman, besarnya biaya pinjaman sesuai perbandingan utang pada modal yang dapat diperhitungkan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak harus memperhatikan ketentuan yang ada pada UU No. 36 tahun 2008 pada pasal 6 dan Pasal 9.
- b. Diskonto dan premi yang terkait dengan pinjaman.
- c. Biaya tambahan yang terjadi akibat perolehan pinjaman (*arrangement borrowings*).
- d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan.
- e. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya yang sebagai dimaksud sebelumnya.

Namun hal tersebut harus diperhatikan kembali apabila perusahaan mendapatkan pinjaman yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pada transaksi peminjaman utang pihak istimewa, selain harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan mengenai utang atas modal, biaya pinjaman atas utang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa juga harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dimaksud dalam UU No. 36 tahun 2008 pada pasal 18 ayat 3.

Terdapatnya ketentuan mengenai rasio utang atas modal tidak dapat dipungkiri dari beberapa wajib pajak yang dikecualikan. Menurut Keputusan

Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 pada pasal 2 ayat 2, beberapa wajib pajak dikecualikan dalam penentuan rasio utang terhadap modal tersebut, yaitu:

- a. Wajib Pajak Bank;
- b. Wajib pajak lembaga pembiayaan;
- c. Wajib pajak asuransi dan reasuransi;
- d. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lain yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal;
- e. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Thin capitalization dapat ukur dengan menggunakan *Debt to equity*, rasio ini membandingkan jumlah utang dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

$$Debt\ to\ equity = \frac{Total\ liabilities}{Total\ equity}$$

7. *Related party transaction*

Related party transaction merupakan suatu transfer sumber daya, jasa, maupun kewajiban antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan mengabaikan harga yang dibebankan (Sumarsan, 2017:202). Pihak-pihak yang dapat dikatakan sebagai pihak berelasi bila salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lainnya atau memiliki pengaruh yang signifikan atas pihak lainnya dalam pengambilan keputusan baik atas bidang keuangan maupun

operasional. Dalam dunia bisnis, terdapatnya faktor kepemilikan, penguasaan, dan hubungan keluarga dapat mempengaruhi pola transaksi yang terjadi (Simanjuntak, 2019:263).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang diperbaharui dengan UU No. 7 tahun 2021 pada Pasal 18 ayat 4, dengan penjelasan dan pengertian hubungan istimewa dapat terjadi apabila kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walau dalam hal ini tidak adanya hubungan kepemilikan, dan adanya hubungan keluarga sedarah. Lebih lanjutnya, dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 dalam Pasal 4, dimana untuk kondisi ketergantungan atau keterikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya terjadi apa bila mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas.

Menurut Nindita dan Budi (2021), terdapat pengaruh positif dan negatif atas penggunaan transaksi pihak berelasi bagi perusahaan konglomerasi. Pengaruh positif atau yang dikatakan sebagai *efficient RPT* seperti mengurangi biaya-biaya transaksi, mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan, menghasilkan serta mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui transaksi internal perusahaan yang berada di dalam grup yang sama, dan membantu unit usaha yang kurang menguntungkan. Dapat dikatakan jika dengan adanya transaksi pihak berelasi ini dapat membantu kinerja perusahaan yang beroperasi di dalam grup secara lebih baik dari pada perusahaan individu, karena dapat melakukan transfer produk serta keahlian manajemen yang dengan demikian dapat melengkapi kekurangan dari masing-masing perusahaan.

Namun terdapat sifat merugikan yang menjadi pengaruh negatif atas transaksi pihak berelasi, yang dapat disebut dengan *abusive RPT* yaitu dapat memicunya tindakan yang disebut dengan *tunneling*. Tindakan *tunneling* ini biasanya terjadi pada perusahaan yang memiliki struktur yang terkonsentrasi, struktur ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di dalam grup, dengan demikian dapat dikatakan jika perusahaan yang terdapat di dalam grup cenderung lebih tinggi terjadi konflik agensi atau benturan kepentingan yang akan menimbulkan biaya agensi. Menurut Rezeki et al., (2021) transaksi pihak berelasi setidaknya dapat diukur melalui laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan dengan melihat transaksi:

a. Penjualan barang

Related party transaction sales diukur dengan menggunakan total penjualan barang maupun jasa pada pihak berelasi, dibagi dengan total seluruh penjualan.

$$RPT \text{ Penjualan} = \frac{\text{related party sales}}{\text{total sales}}$$

b. Pembelian barang

Related party transaction purchase diukur dengan menggunakan total pembelian barang maupun jasa pada pihak berelasi, dibagi dengan total biaya operasi.

$$RPT \text{ Pembelian} = \frac{\text{related party purchase}}{\text{total operating costs}}$$

c. Transaksi *receivable*

Related party transaction receivable diukur dengan menggunakan total transaksi yang diterima dari pihak berelasi, dibagi dengan total aset perusahaan.

$$RPT\ receivable = \frac{related\ party\ receivable}{total\ Asset}$$

d. Transaksi *liabilities*

Related party transaction liabilities diukur dengan menggunakan total transaksi *liabilities* pada pihak berelasi, dibagi dengan total *equity* perusahaan.

$$RPT\ Liabilities = \frac{related\ party\ liability}{total\ equity}$$

8. *Capital intensity*

Aset tetap adalah aset yang diperoleh perusahaan atau perorangan yang digunakan untuk operasional perusahaan dan memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi, serta tidak untuk diperjualbelikan (Sumarsan, 2017:163). Dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan yang melakukan investasi dengan bentuk aset tetap dinamakan dengan *capital intensity*, hal ini dilakukan untuk meningkatkan profit oleh manajemen perusahaan (Prayoga et al., 2019).

Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat disusutkan dan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Aset tetap ini biasanya memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan memiliki penyusutan karena fungsinya akan terus menurun sejalan dengan pemanfaatan yang digunakan oleh perusahaan, dengan demikian, dari kepemilikan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan timbul biaya penyusutan yang akan mengurangi laba perusahaan (Lukito & Sandra, 2021). Penggunaan rasio intensitas modal dalam aktivitas perusahaan, akan menunjukkan bagaimana perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dengan tujuan untuk mengefektifkan operasional perusahaan sehingga meningkatkan penjualan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap maka akan semakin

tinggi pula beban penyusutan yang timbul akan hal tersebut. *Capital intensity* sendiri dapat diukur dengan menggunakan:

$$\text{Capital intensity ratio} = \frac{\text{Aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Grantley Taylor dan Grant Richardson (2012).	<i>International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian Firm.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Income shifting</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Multinationality</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. <i>Tax haven utilization</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>.
2	Nurul Hidayah, Kamaliah, dan Devi Safitri (2015).	Pengaruh Perusahaan Keluarga, Multinational Company, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel perusahaan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Variabel <i>multinational company</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
3	Tania Alvianita Pramudya, Chyntia Lie, Amrie Firmansyah, dan Estranita Trisnawati (2021).	Peran Komisaris Independen di Indonesia: Multinationality, Tax Haven, <i>Tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Multinationality</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Tax haven</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Komite independen tidak berhasil memiliki peran dalam

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>hubungan <i>multinationality</i> dan <i>tax avoidance</i>.</p> <p>4. Komite independen tidak berhasil memiliki peran dalam hubungan <i>tax haven</i> terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
4	Cyndi Nurariza, Hanna Pratiwi, dan Putri Intan Permata Sari (2019).	Pengaruh Related Party Transaction, Multinationality, Thin Capitalization terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Related party transaction</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Multinationality</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. 3. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 4. <i>Related party transaction</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. 5. <i>Multinationality</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. 6. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
5	Leony Larasati Widodo, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2020).	Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Multinasional berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>. 2. Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Tax haven</i> berpengaruh signifikan positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh signifikan positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>.
6	Nur Azizah dan Kusmuriyanto (2016)	<i>The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation on Tax Aggressiveness.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			3. Kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
7	Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri, dan Arie Frinola Minovia (2020).	Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity Dan Ultinationality Terhadap Tax Avoidance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Multinasional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
8	Putu Asri Darsani dan I Made Sukartha (2021).	<i>The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital intensity Ratio on Tax Avoidance.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Institutional ownership</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Profitability</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
9	Dicky Putra Lukito dan Amelia Sandra (2021).	Pengaruh <i>Capital intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capital intensity</i> terbukti berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 2. Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 3. <i>Financial distress</i> tidak terbukti berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

Sumber: data olahan

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Multinationality*, *Thin capitalization*, *Related party transaction*, dan *Capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1. Pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan multinasional dianggap lebih mudah dalam menerapkan perencanaan pajak secara efisien dengan menggunakan afiliasi maupun anak perusahaan yang berada di berbagai negara di dalam satu entitas grup, karena terdapatnya perbedaan tarif di masing-masing negara. Adanya negara-negara dengan tarif pajak yang rendah bahkan tidak adanya tarif pajak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional yaitu untuk mengendalikan fungsi kebhendaharaan, asuransi, bisnis, maupun layanan untuk entitas grup perusahaan. Bahkan, afiliasi yang berada pada negara dengan tarif pajak rendah dapat memfasilitasi transfer dana yang efisien secara pajak di antara anggota grup perusahaan. Maka dapat dikatakan, semakin banyak afiliasi atau anak perusahaan perusahaan multinasional di negara dengan tarif pajak rendah maka akan semakin tinggi kesempatan perusahaan multinasional dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Memanfaatkan tarif pajak yang berbeda di tiap-tiap negara menjadi salah satu cara untuk menghindari pajak, *agent* dapat memanfaatkan anak perusahaan ataupun afiliasi yang berada pada negara dengan tarif pajak rendah walaupun menimbulkan biaya politik namun dapat dikompensasikan dengan penghematan pajak yang dihasilkan dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh *agent* dengan memanfaatkan negara dengan tarif pajak rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012), Hidayah, Kamaliah, dan Safitri (2015) serta Pramudya, Lie, Firmansyah, dan Trisnawati

(2021) menunjukkan bahwa multinasional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan dapat meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan skema pada struktur modal, dimana perusahaan dapat menggunakan tingkatan utang yang tinggi dan tingkatan ekuitas yang relatif rendah untuk mencapai perencanaan pajak yang baik dengan tujuan menekan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Pembiayaan perusahaan dengan menggunakan utang ini akan menimbulkan beban bunga pinjaman, yang di dalam peraturan perpajakan menjadi suatu pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian dapat dikatakan, semakin besarnya tingkat ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin tinggi indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Adanya teori *trade-off*, perusahaan memilih untuk menggunakan tingkat utang yang lebih tinggi dari pada modal dengan tujuan memanfaatkan pajak karena bunga yang timbul akibat penggunaan utang tersebut bersifat *deductible expense* sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak namun dengan konsekuensi ancaman kebangkrutan, penggunaan utang yang besar dari pada modal akan digunakan oleh perusahaan hingga perusahaan tetap merasakan manfaat pajak yang ditawarkan akibat hal tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012), Nurariza, Pratiwi, dan Sari (2019) serta Widodo, Diana, dan Mawardi (2020) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang memiliki anak atau pihak relasi dalam satu grup dapat dengan mudah menciptakan skema baru dengan menggunakan transaksi

penjualan, pembelian, piutang, dan utang. Adanya skema ini akan memunculkan harga khusus untuk menciptakan biaya transaksi yang dapat mengakibatkan pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dari wajib pajak satu ke wajib pajak lainnya. Transaksi pihak berelasi ini nantinya akan menjadi salah satu faktor dalam kemunculan praktik *transfer pricing* yang merupakan salah satu strategi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Transaksi pihak berelasi juga dapat melakukan *transfer income* dan profit yang didapatkan dari negara yang memiliki tarif tinggi ke afiliasi yang berada di negara dengan tarif yang rendah. Dengan demikian, semakin besar praktik pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

Adanya teori agensi, *agent* mengatur harga khusus yang diberlakukan di dalam transaksi pihak berelasi ini dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan sehingga tidak mengurangi kompensasi yang dapatkan oleh *agent* dari pekerjaan yang dilakukannya karena pengurangan laba perusahaan akibat beban pajak perusahaan yang besar. Sehingga *agent* akan melakukan aktivitas *tax avoidance* demi kepentingan *agent* itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2016) menunjukkan bahwa *related party transaction* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.


4. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan dalam aktivitas bisnisnya harus dapat memilih investasi yang akan menguntungkan di masa depan, salah satu pemilihan investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan pembelian aset tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan bukan hanya menjadi penunjang perusahaan dalam meningkatkan operasional secara efektif, namun juga menjadi peluang perusahaan dalam menghindari pajak. Pemilihan investasi dengan bentuk aset tetap akan

berdampak pada penghasilan kena pajak, karena investasi dalam bentuk aset tetap ini akan menimbulkan beban penyusutan. Konsep *deductible expense* berkaitan timbulnya beban penyusutan atas aset tetap yang bersifat *deductible expense*. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan perusahaan dalam aset tetap maka semakin tinggi pula *tax avoidance* yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukito dan Sandra (2021), Anggraini, Astri, dan Minovia (2020) serta Darsani dan Sukartha (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh atas *tax avoidance*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : *Multinationality* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
- H₂ : *Thin capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
- H₃ : *Related party transaction* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
- H₄ : *Capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.